



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 614 /TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN INVESTASI INDUSTRI PARIWISATA
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lokal dan Pemerataan Pembangunan Investasi Industri Pariwisata Daerah, diperlukan suatu perencanaan yang terkoordinasi ditingkat Kementerian dan Lembaga sampai dengan Perangkat Daerah terkait dengan para pengambil Kebijakan di Daerah guna tercapai investasi industri pariwisata yang baik di Daerah;
- b. bahwa agar dapat terlaksana percepatan Investasi Industri Pariwisata di daerah Kabupaten Banggai Kepulauan sehingga perlu dibentuk tim Percepatan Investasi Industri Pariwisata, melalui sinkronisasi dan Koordinasi antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- c. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020-2025, perlu membentuk tim investasi industri pariwisata Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisataan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 11);
7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN INVESTASI INDUSTRI PARIWISATA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk Tim Percepatan Investasi Industri Pariwisata Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Percepatan Investasi Industri Pariwisata Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana strategis percepatan investasi pariwisata;
 - b. mengidentifikasi dan memetakan potensi unggulan destinasi wisata;

- c. menyusun mekanisme promosi dan kemudahan investasi pariwisata;
- d. melakukan koordinasi lintas sektor dengan perangkat daerah, pelaku usaha dan investor; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala kepada Bupati Banggai Kepulauan.

KETIGA

: Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim Percepatan Investasi Industri Pariwisata dibagi ke dalam 4 (Empat) sub-tim dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. Tim Penyusunan Regulasi
 - a. mengkaji dan menyusun regulasi daerah yang mendukung investasi Pariwisata;
 - b. memberikan rekomendasi penyederhaan perizinan dan kebijakan daerah;
 - c. menyusun pedoman dan standar operasional prosedur (SOP) perizinan investasi pariwisata; dan
 - d. melakukan Investigasi dugaan pelanggaran pada kawasan Zona Lindung dan Zona Rawan pelanggaran Peraturan daerah/peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah pada wilayah destinasi wisata.
2. Tim Pendampingan Investasi
 - a. menyediakan layanan konsultasi dan fasilitasi bagi calon investor;
 - b. mendampingi proses perizinan investasi industri pariwisata; dan
 - c. menjalin komunikasi aktif dengan pelaku usaha dan investor untuk memastikan realisasi investasi.
3. Tim Pengembangan Infrastruktur
 - a. mengidentifikasi dan memetakan potensi lokal pembangunan yang layak ditawarkan kepada investor sesuai rencana tata ruang dan prioritas pengembangan daerah;
 - b. mengidentifikasi kebutuhan infrastruktur pendukung destinasi wisata; dan
 - c. melakukan koordinasi lintas perangkat daerah terkait pembangunan infrastruktur prioritas pariwisata.
4. Tim Promosi
 - a. menyusun strategi promosi investasi pariwisata berbasis potensi unggulan daerah;
 - b. menyelenggarakan kegiatan promosi, pameran dan kerjasama dengan pihak ketiga; dan
 - c. mengelola media informasi, publikasi, dan branding pariwisata Banggai Kepulauan ditingkat lokal, nasional maupun internasional.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 28 Oktober 2025
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
2. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
6. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 614 /TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN INVESTASI
INDUSTRI PARIWISATA KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM INVESTASI INDUSTRI PARIWISATA
TAHUN 2025

- I. Pengarah : 1. Bupati Banggai Kepulauan
2. Wakil Bupati Banggai Kepulauan
3. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan
- II. Pelaksana
- A. Ketua : Sekretaris Daerah
- B. Wakil Ketua I : Kepala Bappeda Kab. Banggai Kepulauan
- C. Wakil Ketua II : Kepala Dinas PTSP
- D. Sekretaris : Kepala Dinas Pariwisata
- III. Tim Penyusun Regulasi
1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Banggai Kepulauan
2. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan
4. Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai Kepulauan
5. Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan
6. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dinas PTSP Kab. Banggai Kepulauan
7. Kepala Bidang Penegakan Perda Satpol PP Kabupaten Banggai Kepulauan
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banggai Kepulauan
- IV. Tim Pendampingan Investasi
1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan
2. Kepala Bidang Sosial Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Banggai Kepulauan
3. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Dinas PTSP Kab. Banggai Kepulauan

4. Kepala Bidang Pertanahan Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan
5. Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai Kepulauan
6. Kepala Bagian Ekonomi Setda Kab.Banggai Kepulauan
7. Kepala Bidang Destinasi Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai Kepulauan

V. Tim Pengembangan Infrastruktur

1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan
2. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai Kepulauan
3. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab.Banggai Kepulauan
4. Kepala Bidang Destinasi Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai Kepulauan

VI. Tim Promosi

1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan
2. Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal
3. Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai Kepulauan.

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY